

390/J16.4/PP-02  
7230 4/6

TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ORGAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI PADA PT. PUPUK SRIWIJAJA PALEMBANG)

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**ELVINA DARMAN**

97 140 136



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001

**TANGGUNG JAWAB PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ORGAN PERSEROAN TERBATAS  
(STUDI PADA PT. PUPUK SRIWIJAJA PALEMBANG)**

(Elvina Darman, BP. 97 140 136, Fakultas Hukum Unand, 71 hlm, 2001)

**ABSTRAK**

Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang banyak ditemukan pada saat ini disamping perusahaan perseorangan dan persero dengan bentuk firma atau perseroan komanditer. Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, karena itu Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang-orang manusia biasa, yang dikenal sebagai "organ". Berangkat dari pikiran tersebut tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Hukum dapat melakukan tindakan hukum maupun bukan, dan tidak sulit bagi kita untuk menerima bahwa Badan Hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sepanjang menyangkut urusan Perseroan Terbatas tersebut.

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ Perseroan Terbatas dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995;
2. Dalam hal apa saja organ Perseroan Terbatas bertanggung jawab pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995;
3. Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan ditemui nantinya. Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu. Dari penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder, yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dilapangan tugas, wewenang dan tanggung jawab organ PT. Pupuk Sriwidjaja diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pupuk Sriwidjaja, dan juga diatur dalam uraian tugas (job discription). Masing-masing organ PT. Pupuk Sriwidjaja bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing, sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya perbuatan melawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah Direktur Utama, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Untuk melakukan kegiatan usaha diperlukan suatu wadah dimana kegiatan usaha tersebut ditata oleh para pelaksananya. Wadah usaha dapat diciptakan dengan bermacam bentuk sesuai dengan kebutuhan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap wadah usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan ditinjau dari berbagai segi, dan pilihan untuk menentukan usaha yang sesuai ditentukan oleh banyak faktor seperti besarnya modal, tanggung jawab secara hukum, keahlian, jumlah pesero, dan akibat pajak.

Perseroan Terbatas adalah salah satu jenis wadah untuk melakukan kegiatan usaha yang banyak ditemukan pada saat ini disamping perusahaan perseorangan dan persero dengan bentuk firma atau perseroan komanditer.<sup>11</sup> Disamping karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.

Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, karena itu Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang-orang

<sup>11</sup> Moenaf H. Regar, 2000, *Denisi Komunitas*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

manusia biasa.<sup>21</sup> Namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama Badan Hukum, orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum ini disebut organ. Pada Perseroan Terbatas organ tersebut dikenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berbeda satu dengan yang lainnya, sebagai mana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Menurut teori orgaan dari Otto Van Gierke, Badan Hukum adalah suatu perseroan yang riil dan bisa mempunyai kehendak melalui organ-organnya. Apa yang diputuskan oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari Badan Hukum itu sendiri. Badan Hukum bertindak melalui organ-organnya sama seperti manusia bertindak melalui organ tubuhnya. Ditinjau dari sudut perwakilan, maka disini ada wakil yang mewakili Badan Hukum dan apabila wakil bertindak dalam kualitasnya seperti itu, maka akibatnya mengikat Badan Hukum yang ia wakili.<sup>22</sup>

Berangkat dari pikiran seperti itu sekarang kita dapat mengerti bahwa Badan Hukum dapat melakukan tindakan hukum maupun bukan dan tidak sulit bagi kita sekurang menerima bahwa yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Badan Hukum adalah Badan Hukum yang bersangkutan sendiri, sekalipun yang nampak bertindak adalah orang-orang manusia alamiah, karena mereka dianggap sebagai organ Badan Hukum dan karenanya dianggap Badan Hukum itu sendiri yang bertindak.

<sup>21</sup> Ridwan Syahruq, 1992, *Nehuk Belok dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 63.

<sup>22</sup> J. Satrio, 1994, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 178.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan di atas, penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mempunyai struktur organisasi yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, di mana PT. Pupuk Sriwidjaja dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan lima orang direktur yang terdiri dari ; Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Direktur Teknik dan Perekayasaan, Direktur Komersial serta Direktur Penelitian dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya direksi diawasi oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap pemenuhan kewajiban dari Direksi dan Dewan Komisaris atas aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang.
2. PT. Pupuk Sriwidjaja dalam Anggaran Dasarnya telah menetapkan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing organ perseroannya yang diatur secara rinci. Dalam menetapkan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perseroannya, di sana juga tergambar bentuk tanggung jawab dari masing-masing organ perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- H.M.N Purwosucipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Djambatan, Jakarta.
- I.G Rai Widjaja, 2000, *Hukum Perusahaan*, Megapoin Divisi Kesaint Blanc, Jakarta.
- J. Satrio, 1994, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moenaf H. Regar, 2000, *Dewan Komisaris*, Bumi Aksara, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mondar Maju, Bandung.
- 
- Niniek Suparni, 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepajitan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas.